

PENGHAPUSAN ASET BUS TRANSJAKARTA



Sumber gambar : <https://news.detik.com/berita/d-6619418/417-bus-transjakarta-mau-dihapus-kadishub-dki-sejak-2018-tak-digunakan>

Pemprov DKI Jakarta berencana menghapus aset 417 bus TransJakarta yang terbengkalai. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengungkapkan penghapusan aset 417 bus itu telah diusulkan sejak tahun 2018.

Untuk diketahui, ratusan BMD itu hendak dihapuskan oleh Dishub DKI Jakarta melalui Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta. Setelah dihapuskan, ratusan bus itu akan dilelang. "(Terdapat 417 bus) sudah tidak digunakan. Jadi, keseluruhan itu sejak 2018 tidak digunakan lagi. Itu sudah menjadi barang yang siap untuk dihapuskan," tutur Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2023). Syafrin mengklaim pelelangan ratusan bus Transjakarta akan mengalami penyusutan harga berkisar 10-20 persen. Ia pun menyebut tak akan merugi karena usia bus sudah tak laik untuk digunakan melayani pengguna Transjakarta.

"Untuk alokasi sebanyak 417 unit yang terdiri dari berbagai brand," kata Sekretaris Dinas Perhubungan DKI Jakarta Ismanto dalam rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta, Baru (8/3). Ismanto menjelaskan ratusan bus TransJakarta tersebut terdiri dari berbagai merek, seperti Zhongtong, Yutong, Hino, Mercedes, Hino, Hyundai, Komodo, Ankai hingga Inobus. Bus-bus tersebut berbahan bakar gas (BBG) dan solar. Ratusan BMD itu akan dilelang dengan nilai setidaknya Rp 21,3 miliar, berdasar penaksiran Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Ratusan unit bus Transjakarta dengan berbagai merek yang akan dihapus itu sudah tak laik jalan dan terbengkalai. "Jadi 417 itu ada 36 bus yang saat itu disimpan di Terminal Pulogadung yang kemudian ada sekitar 22 bus dijarah, dijarah sudah berproses hukum, penjarahnya sudah ditangkap, sudah berproses di Polres Jaktim, tentu karena ini sudah dijarah dilaporkan untuk dihapus," kata Kepala Dishub DKI, Syafrin Liputo di Balai Kota Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Sumber berita:

1. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/03/15/06302291/417-bus-transjakarta-yang-hendak-dihapuskan-sudah-terbengkalai-5-tahun?page=all,15>, 417 Bus Transjakarta yang Hendak "Dihapuskan" Sudah Terbengkalai 5 Tahun, Maret 2023.
2. <https://megapolitan.okezone.com/read/2023/03/15/338/2781234/417-bus-transjakarta-terbengkalai-akan-dihapus-22-di-antaranya- pernah-dijarah>, 417 Bus Transjakarta Terbengkalai Akan Dihapus, 22 di Antara yang Pernah Dijarah, Rabu 15 Maret 2023.
3. <https://news.detik.com/berita/d-6619418/417-bus-transjakarta-mau-dihapus-kadishub-dki-sejak-2018-tak-digunakan> 417 Bus Transjakarta Mau Dihapus, Kadishub DKI: Sejak 2018 Tak Digunakan, Rabu, 15 Maret 2023.

Catatan:

1. Barang Milik Daerah berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
Pasal 2 (1) menyatakan Barang Milik Negara/Daerah meliputi: a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Penghapusan berdasarkan Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Penghapusan Barang milik Daerah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam:

- a. Pasal 1 Angka 46 Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- b. Pasal 431 Penghapusan barang milik daerah meliputi: a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; b. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan c. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Catatan Akhir:

Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya. Secara umum aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu aset keuangan dan aset nonkeuangan. Aset keuangan meliputi kas dan setara kas, piutang, serta surat berharga baik berupa investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Aset nonkeuangan meliputi aset tetap, aset lainnya, dan persediaan.

Sementara itu jika dilihat dan penggunaannya, aset daerah dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: 1) aset daerah yang digunakan untuk operasi pemerintah daerah (*local government used assets*), 2) aset daerah yang digunakan masyarakat dalam rangka pelayanan publik (*social used assets*), dan 3) aset daerah yang tidak digunakan untuk pemerintah maupun publik (*surplus property*). Aset daerah jenis ketiga tersebut pada dasarnya merupakan aset yang menganggur dan perlu dioptimalkan pemanfaatannya.

Jika dilihat dari sifat mobilitas barangnya, aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

1. Benda tidak bergerak (*real property*), meliputi: tanah; bangunan gedung; bangunan air; jalan dan jembatan; instalasi; jaringan; monumen/bangunan bersejarah (*heritage*),
2. Benda bergerak (*personal property*), antara lain: mesin; kendaraan; peralatan, meliputi: alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan; buku/perpustakaan; barang bercorak kesenian & kebudayaan; hewan/ternak dan tanaman; persediaan (barang habis pakai, suku cadang, bahan baku, bahan penolong, dsb.); serta surat-surat berharga.